

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TANAH BENGKOK YANG MELEBIHI BATAS WAKTU MASA JABATAN KEPALA DESA

Oleh : Moh. Syaiful Rizal, NIM : 1610111079
Pembimbing : Muh. Iman, S.H, M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Salah satu bentuk pemanfaatan tanah kas desa adalah dengan disewakan kepada pihak lain yang dananya dipergunakan bagi perolehan kasi desa atau dikenal dengan istilah tanah bengkok. Tanah bengkok merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Namun, tanah bengkok boleh disewakan kepada mereka yang diberi hak pengelolaannya, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Jadi itu artinya, kepala desa tidak dapat memiliki tanah bengkok tersebut namun dapat menyewanya. Pemerintah Daerah memiliki kebijakan masing-masing di dalam mengelola tanah bengkok, misalnya seperti sekretaris desa (sekdes) boleh menerima 50% hasil pengelolaan tanah bengkok. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang adanya masalah tanah bengkok yang disewakan melebihi batas waktu masa jabatan kepala desa.

Abstrac

If you have been in a situation where you have had to deal with a number of incidents, then you may have to deal with a similar situation if you do not have to deal with the situation in Bengkok. There are so many of the best in the world. If you can get a diploma if you want to get rid of the worst offenders, then you will have to work hard, even if you have a hard time, even if you have to work hard, if you have a lot of money. However, there are many other sources of information on how to deal with this issue, such as when and where. As soon as it was articulated, it became clear that the owners of the five barbecues had no choice but to take over. The Daerah has had a very important meeting in the area of bengkok, where the secret secret of the secret (sec) is about 50% of the original angelicity in bengkok. Next time, you can see the difference between the two, you can see the difference between the two, if you can find the right person in the right place at the right time..

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang

untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Untuk penyelenggaraan pemerintahan, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dimana hal tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa sebagaimana dimaksud dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 2 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggara negara, karena kepala desa merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seorang kepala desa juga sebagai penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala desa adalah pemimpin di desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa juga yang bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Untuk itu, penting kiranya bahwa sebuah desa harus dipimpin oleh kepala desa yang baik berdasarkan pilihan rakyatnya.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di desa. Tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik adalah apabila kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi dengan baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai serta sebagai kewajiban pemerintah desa dalam menyediakan kepentingan masyarakat supaya kebutuhan terpenuhi. Adanya kesatuan sosial, memberikan keamanan dan keselamatan terhadap kesejahteraan desa. Pemerintah mulai melakukan langkah-langkah positif dengan menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu fokus utama mereka.

Peran utama pemerintahan desa terdapat pada pe kepala desa serta perangkat desa. Apabila pemerintah desa mumpuni dalam melaksanakan *Good Governance* tentu itu juga akan melancarkan pembangunan desa. Namun sebaliknya, apabila pemerintah desa lemah dan kurang cakap, maka pembangunan desa tidak dapat berjalan maksimal. Poin penting ini harus menjadi perhatian serius bersama, terlebih lagi *stakeholder* di desa agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Apabila proses pemerintahan desa baik, maka hasil dari proses implementasi akan baik pula, utamanya dalam pembangunan desa. Indikator pemerintahan desa yang baik salah satu diantaranya adalah penggunaan dan pengelolaan aset desa. Aset desa yang dimaksud adalah tanah kas desa. Indikator baik dalam hal ini adalah sejauh

mana penggunaan tanah kas desa itu dilakukan sesuai dengan aturan hukum.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa aset desa sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.² Desa perlu mengenali aset-aset yang ada untuk mewujudkan desa mandiri, artinya, desa dapat memanfaatkan dan mendayagunakan segala aset yang dimilikinya untuk kesejahteraan warga. Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa”

Desa perlu memberdayakan segala aset desa yang dimiliki untuk kesejahteraan warga, karena fungsi tanah kas desa sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan, bahwa dengan adanya tanah kas desa yang mempunyai hasil yang cukup baik, maka diharapkan dari hasil tanah kas desa tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai segala urusan pemerintahan desa, terutama pembiayaan urusan administrasi pemerintah desa tersebut akan dapat memberikan

ketertiban dan keberhasilan dalam pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Disamping itu dari hasil tanah kas desa diharapkan dapat membiayai pembangunan desa. Mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa, karena dengan adanya tanah kas desa diharapkan kepada masyarakat desa untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam usaha melaksanakan pembangunan yang ada di desanya. Gotong royong tersebut dapat berupa kerja sama dalam mengerjakan tanah kas desa, maupun bergotong royong untuk pembangunan desanya.

Sesuai aturan yang baru di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 77 dijelaskan bahwa tanah kas desa yang seharusnya menjadi aset desa dan dikelola oleh desa untuk kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, kepastian nilai ekonomi, dan untuk kesejahteraan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Namun masih banyak penyalahgunaan tanah kas desa beserta perangkatnya seperti praktek jual beli tanah kas desa atau sewa menyewa tanah kas desa untuk kepentingan pribadi, bukan karena aturan hukumnya yang tidak aspiratif tetapi lebih disebabkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Pedoman penggunaan tanah kas desa masih banyak yang mengacu pada aturan lama yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri

¹ Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah*, Jakarta, Fokus Media, 2006, hlm. 19

² *Ibid*, hlm 25

(Permendagri) Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Kekayaan Desa yang menjelaskan bahwa tanah kas desa dikelola oleh kepala desa beserta perangkat desa sebagai fasilitas selama menjabat sebab saat itu pemerintah belum menetapkan penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkatnya. Tanah kas desa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat, oleh karena itu tanah kas desa harus dilindungi dan mempunyai kepastian hukum agar tidak disalahgunakan.

Salah satu bentuk pemanfaatan tanah kas desa adalah dengan disewakan kepada pihak lain yang dananya dipergunakan bagi perolehan kasi desa atau dikenal dengan istilah tanah bengkok. Tanah bengkok merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Namun, tanah

bengkok boleh disewakan kepada mereka yang diberi hak pengelolaannya, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Jadi itu artinya, kepala desa tidak dapat memiliki tanah bengkok tersebut namun dapat menyewanya. Pemerintah Daerah memiliki kebijakan masing-masing di dalam mengelola tanah bengkok, misalnya seperti sekretaris desa (sekdes) boleh menerima 50% hasil pengelolaan tanah bengkok.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang adanya masalah tanah bengkok yang disewakan melebihi batas waktu masa jabatan kepala desa, sehingga hal tersebut peneliti akan melakukan telaah, dikaji, dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bengkok Yang Melebihi Batas Waktu Masa Jabatan Kepala Desa”**

Pembahasan

Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bengkok Antara Kepala Desa Dengan Pihak Swasta Yang Melebihi Masa Jabatan Kepala Desa

Pembangunan desa pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, terutama daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya multi sektoral. Sebagai wujud kemampuan melaksanakan kewenangan yang merupakan sebagian dari essensi otonomi daerah tersebut, daerah

dituntut untuk merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai dari pembangunan tingkat pedesaan hingga Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang disusun secara komprehensif sangat membutuhkan informasi yang komprehensif pula, yang diperoleh melalui pengolahan data yang akurat.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk menghormati dengan sepenuhnya otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan desa. Masyarakat desa dapat

mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagai otonomi asli. Undang-undang tersebut menunjuk 3 (tiga) pola otonomi, yaitu otonomi propinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten atau kota sebagai otonomi luas dan desa sebagai otonomi asli. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Keberadaan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan kepada pemerintah kabupaten agar secara intensif dan terpadu mengupayakan beberapa kebijaksanaan, antara lain sebagai berikut :³

- a) Memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi, dan pembangunan yang berkelanjutan.
- b) Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan

³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2014, hlm.18

ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pemerintahan desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan atau kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, mempunyai makna bahwa : Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan.⁴

Pemberdayaan potensi desa adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai

dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat pada gilirannya sangat terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu

⁴ Khoirul. Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang, Bayumedia Publishing, 2013, hlm.36

yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertamanya haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain

dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian inti dan pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan potensi desa tersebut dalam hal ini akan lebih dikaji lebih mendalam menyangkut pengawasan terhadap pengelolaan aset desa oleh kepala desa. Secara garis besar dasar hukum pengelolaan aset desa, berdasarkan hirarkhi peraturan perundang-undangan, didasarkan pada beberapa ketentuan, sebagai berikut :

1. Pasal 33 ayat (3) Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut, seluruh kekayaan

alam yang ada, baik di dalam permukaan bumi maupun di dalam bumi, penguasaannya ada pada Negara. Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 371 ayat (1) bahwa desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf i tentang kewajiban kepala desa yaitu mengelola keuangan dan aset desa dan Pasal 71 ayat (1) huruf g tentang lain-lain pendapatan desa yang sah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan : aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang mengatur secara lengkap, jelas dan spesifik mengenai pengelolaan aset desa

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a) Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- b) Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
- c) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- d) Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- e) Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;

- f) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g) Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa, yang terdiri dari :

1. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
2. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud, berasal dari Kepala Urusan di masing-masing desa Terkait pengelolaan aset desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyebutkan bahwa :

- 1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- 2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status

kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.

5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menentukan bahwa :

1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :

a) Sewa.

b) Pinjam pakai.

c) Kerjasama pemanfaatan; dan

d) Bangun guna serah atau bangun serah guna.

3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Hasil pemanfaatan kekayaan desa merupakan penerimaan/pendapatan desa. Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan ke rekening desa. Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP). Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan

mendapat izi tertulis dari bupati/walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagaimana dimaksud, mempunyai kewenangan :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c) Menetapkan bendahara desa
- d) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala Desa. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.

c) Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

d) Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Wujud nyata pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :

- a) Pendapatan desa;
- b) Belanja desa; dan
- c) Pembiayaan desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari :

- a) Pendapatan asli desa (PADesa);
- b) Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
- c) Bagian dari retribusi kabupaten/kota;

d) Alokasi Dana Desa (ADD);

e) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya;

f) Hibah;

g) Sumbangan pihak ketiga.

Dalam konteks pengawasan aset desa, beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan aset desa termasuk tanah bengkok desa, diantaranya yakni :

1) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa yang dalam hal ini Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1).

2) Camat

Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan

dan pengawasan pengelolaan aset desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.

3) Inspektorat Kabupaten

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2).

Pemerintah desa dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang benar, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik.

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggara negara, karena Kepala Desa merupakan bagian dari kekuasaan Pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seorang Kepala Desa juga

sebagai penyelenggara pengurusan Rumah Tangga Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala Desa adalah pemimpin di desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa juga yang bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Untuk itu, penting kiranya bahwa sebuah desa harus dipimpin oleh kepala desa yang baik berdasarkan pilihan rakyatnya.

Adakalanya terjadi pelanggaran terhadap penggunaan aset desa salah satunya terhadap tanah bengkok desa, sehingga timbul adanya tanggung jawab kepala desa dalam pertanggungjawaban atas hal tersebut. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan (fraud) merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru ke pihak lain) yang dilakukan pihak/oknum dari dalam atau luar organisasi

untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dengan merugikan pihak lain.⁵ Contoh kecurangan atas aset diantaranya adalah menggunakan aset desa (sertifikat tanah kas desa) untuk kepentingan pribadi oknum perangkat desa.

Tanah bengkok merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Namun, tanah bengkok boleh disewakan kepada mereka yang diberi hak pengelolaannya, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Jadi itu artinya, kepala desa tidak dapat memiliki tanah bengkok tersebut namun dapat menyewanya. Pemerintah Daerah memiliki kebijakan masing-masing di dalam mengelola tanah bengkok, misalnya seperti sekretaris desa (sekdes) boleh menerima 50% hasil pengelolaan tanah bengkok.

Ketentuan tentang prosedur sewa tanah bengkok sebagai tanah atau aset desa

⁵ *Ibid*

disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang menyatakan bahwa :

- 1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- 2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- 3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b) Objek perjanjian sewa;
 - c) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e) Hak dan kewajiban para pihak;
 - f) Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g) Persyaratan lain yang di anggap perlu.

Berdasarkan ketentuan tersebut telah diberikan ketentuan tentang bagaimana syarat dan prosedur sewa tanah bengkok. Timbul

permasalahan manakala ada seorang kepala desa pada masa jabatan di tahun ke-5 (lima) menyewakan tanah bengkok desa sampai 3 (tiga) tahun yang berarti sampai jabatannya berakhir dan berganti kepala desa, tanah tersebut masih disewakan ke pihak ketiga.

Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa hal tersebut diperkenankan, asalkan sesuai dengan batas maksimal sewa tanah bengkok yaitu maksimal 3 (tiga) tahun. Kepala desa lama dalam hal ini wajib mempertanggungjawabkan pemerintahan yang telah diembannya demikian halnya dengan tanah bengkok yang ia sewakan kepada kepala desa baru di periode yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini perlu adanya pengawasan yang baik terhadap pengelolaan tanah bengkok desa sebagai salah satu bentuk aset desa. Pada dasarnya pengawasan merupakan bagian dari manajemen, dimana menurut ilmu manajemen pengawasan merupakan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan dapat terlaksana dengan rencana yang dikehendaki. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal

sama sekali manakala manajer tidak melakukan pengawasan. Dalam pengawasan dapat diketahui, hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan sesuatu yang telah dijalankan dengan standart atau rencana serta melakukan perbaikan-perbaikan bila terjadi penyimpangan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawaan, pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi terhadap penyelenggara pemerintahan desa apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintah desa tersebut. Kesiapan sumber daya keuangan dan kerja keras daerah untuk memenuhi anggaran pendapatan dan belanja desa perlu dilakukan agar aktifitas pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Perlu juga dilakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber keuangan, baik yang riil maupun yang potensial.

Dalam hubungannya dengan pengawasan keuangan desa, dan dampak yuridis dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan utama dari pengawasan adalah untuk mencocokkan segala penerimaan dan pengeluaran dengan maksud untuk mencapai efisiensi dalam hubungannya dengan pelaksanaan Anggaran Desa, dimana Anggaran sebagai rencana kerja yang dituangkan ke dalam rencana anggaran, penertiban untuk menjamin

terlaksananya segala ketentuan perundang-undangan serta kebijaksanaan yang telah ditentukan baik oleh pemerintah daerah maupun desa, maka pengawasan perlu dilaksanakan secara intensif dan terus menerus utamanya kontrol intern dengan tujuan agar administrasi keuangan harus bersifat dinamis dan mampu mengikuti perkembangan administrasi keuangan yang akhirnya semakin lama semakin sempurna.

Seorang pengawas dalam melaksanakan pengawasan harus mampu melaksanakan tugas pengawasannya tersebut dengan baik. Seorang pengawas harus mampu menguasai objek yang diawasi, karena itu seorang pengawas harus mengetahui pengetahuan umum, kecakapan khusus serta mampu menguasai seluruh persoalan yang berhubungan dengan bidangnya. Seorang pengawas merupakan ujung tombak dalam melancarkan tugas pengawasan dengan tujuan agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, namun dalam kenyataannya sering dijumpai bahwa pengawasan tidaklah memperhatikan hal-hal yang bersifat negative, jadi pada prakteknya asalkan keadaan pembukuan telah dikerjakan dengan baik, maka sudah dianggap efektif. Dengan demikian, laporan yang dihasilkan tersebut selalu bersifat positif, sehingga tidak tergambar kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pengawas maupun pihak yang diawasi yang merupakan objek pengawasan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan otonomi desa yang berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan suatu sistem kontrol atau pengawasan yang bersifat *built up* (membangun) maupun yang bersifat dapat mendorong kreativitas dan motivasi daerah tersebut dalam menjalankan urusan

pemerintahan sendiri. Salah satunya terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam sebuah organisasi, system pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan, serta target-target organisasi. Sistem pengawasan mempunyai tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar. Dari sisi akuntabilitas, system pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh perangkat desa antara lain, Bendahara Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sedangkan dokumen yang disebutkan dalam Permendagri yang harus

digunakan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut adalah :

- 1) Buku kas umum
- 2) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- 3) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
- 4) Buku kas harian pembantu.

Dengan pemahaman atas situasi dan kondisi dari pengelolaan keuangan desa saat ini, kita dihadapkan pada fakta bahwa dalam waktu dekat pencairan dana desa akan segera dilaksanakan. Bagaimana kesiapan aparat, prosedur dan alat bantu pengelolaan keuangan di tingkat desa kedepannya ? Di satu sisi Desa diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga untuk pencatatan dan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangannya seharusnya mengikuti standar akuntansi yang dikeluarkan pemerintah. Namun di sisi lain seperti yang terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim.

Kemudian sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, [kepala Desa](#) dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan [kesejahteraan masyarakat Desa](#) dan meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa. Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekayaan milik

Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan. Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Kekayaan milik Pemerintah dan [Pemerintah Daerah berskala lokal Desa](#) yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan

fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Aset Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka

masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten. Jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa : Legalitas perjanjian sewa menyewa tanah bengkok antara kepala desa dengan pihak swasta diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dengan batas

maksimal sewa tanah bengkok yaitu maksimal 3 (tiga) tahun. Manakala terjadi perjanjian sewa menyewa tanah bengkok antara kepala desa dengan pihak swasta yang melebihi masa jabatan kepala desa, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan aset desa adalah dengan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
2. Hendaknya Pemerintah desa dan BPD perlu tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.

Prioritas itu akan tampak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat bila dirumuskan bersama-sama dalam perencanaan program secara partisipatif yang melibatkan masyarakat Desa, termasuk melibatkan dalam proses sewa tanah aset.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar Kurnia Wahyudi, *Desa dan Pemerintahan Desa*, Bandung, 2010
- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung, 1978
- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-hak atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Bandung, 1996
- Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa; Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta, 2003
- Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta, 2011
- Hans Kelsen dalam Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, Yogyakarta, 2010
- Iswi Hariyani & R. Serfianto, *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa Guna Usaha*, Yogyakarta, 2011
- Jimly Asshiddiqiy, *Perihal Undang-undang, Rajawali Pers*, Jakarta, 2006
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, 2004
- Khoirul Mulk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Malang, 2013
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, 2005
- Maryunani, *Alokasi Dana Desa*. Brawijaya University Press : PT Danar Wijaya, 2002
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah*, Jakarta, 2006

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, 2003

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, 2007

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, 1995

-----, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2005

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, 1994

